



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.674, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  
Fasilitas dan Jasa. Prosedur Penyelenggaraan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN

PRESENTASI, DEMONSTRASI, UJI COBA MATERIIL, FASILITAS DAN JASA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin kompleks, diperlukan dukungan sarana prasarana berupa materiil, fasilitas dan jasa yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mengetahui mutu, kualitas, dan kemampuan materiil, fasilitas dan jasa yang akan, sedang dan telah dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan secara terpadu, guna untuk menjamin materiil, fasilitas dan jasa tersebut sesuai dengan standardisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa sebelum diberikannya izin penggunaan materiil, fasilitas dan jasa terhadap masyarakat oleh satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan secara terpadu, untuk menjamin

materiil, fasilitas dan jasa tersebut tidak membahayakan publik;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Penyelenggaraan Presentasi, Demonstrasi, Uji Coba Materiil, Fasilitas dan Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PRESENTASI, DEMONSTRASI, UJI COBA MATERIIL, FASILITAS DAN JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Presentasi adalah suatu kegiatan memperkenalkan, menawarkan suatu produk materiil, fasilitas dan jasa melalui ceramah, pertunjukan film/slide/alat instruksi lain untuk kepentingan Polri atau masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan.
3. Demonstrasi adalah suatu kegiatan peragaan yang dikenalkan, ditawarkan untuk kepentingan Polri/masyarakat tentang petunjuk cara pemakaian produk yang dilaksanakan oleh perusahaan.
4. Uji coba adalah suatu kegiatan pengujian/tes terhadap kemampuan, kehandalan dan kenyamanan suatu materiil, fasilitas dan jasa (Matfasjas) yang dilakukan oleh calon pengguna melalui uji laboratorium, uji lapangan dengan menggunakan tolok ukur, syarat-syarat tipe/metode ilmiah yang telah ditetapkan Polri.
5. Materiil adalah satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai serta dapat dipergunakan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Polri baik untuk keperluan operasional maupun administratif.
6. Fasilitas adalah suatu kemudahan atau sarana yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas atau pekerjaan.
7. Jasa adalah usaha atau tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
8. Syarat-syarat Tipe adalah tolok ukur yang dipakai untuk pengujian Matfasjas yang disesuaikan dengan persyaratan operasional Polri yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai-nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau kontak teknikal, fungsi oral, bisnis, sosial budaya dan estetika.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Sertifikat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri yang menyatakan Matfasjas telah memenuhi syarat (standardisasi) untuk dipergunakan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan.
12. Surat Keterangan adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitbang Polri yang menyatakan perusahaan/pihak ketiga telah

melaksanakan kegiatan presentasi dan demonstrasi, serta Matfasjas dapat ditindaklanjuti pada tahap uji coba atau Matfasjas tersebut tidak lulus uji coba.

### Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini terselenggaranya Presentasi, Demonstrasi dan Uji Coba (PDU) Matfasjas secara terencana dan terpadu sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu penyelenggaraan PDU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu penyelenggaraan PDU dilaksanakan secara terbuka dan jelas;
- c. akuntabel, yaitu penyelenggaraan PDU harus dapat dipertanggungjawabkan baik pelaksanaan maupun hasilnya;
- d. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan PDU dilaksanakan secara cermat sesuai prosedur; dan
- e. profesional, yaitu penyelenggaraan PDU melibatkan ahli sesuai bidangnya.

## BAB II

### PROSEDUR PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penggolongan

### Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan PDU digolongkan menjadi:

- a. penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas yang akan dipergunakan oleh Polri;
- b. penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas atas dasar permintaan Baintelkam Polri dan/atau Ditbinmas Baharkam Polri, guna untuk memberikan rekomendasi perizinan; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan evaluasi terhadap Matfasjas yang sedang atau telah dipergunakan Polri yang sudah atau belum melalui proses pelaksanaan PDU.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PDU terhadap Matfasjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam rangka mengetahui kualitas mutu di bidang:
  - a. konstruksi dan perlengkapan;
  - b. kemampuan Matfasjas;
  - c. kelancaran kerja; dan
  - d. faktor kenyamanan (ergonomis).
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan evaluasi terhadap Matfasjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam rangka menentukan kelayakan kualitas mutu untuk merevisi standar tolok ukur pengujian dan spesifikasi teknis.

### Bagian Kedua

### Persyaratan

### Pasal 6

Persyaratan penyelenggaraan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. mengajukan permohonan PDU kepada Kapuslitbang Polri, dengan melampirkan fotokopi akte pendirian badan usaha, NPWP, surat penunjukan keagenan profil badan usaha, dan spesifikasi teknis Matfasjas yang ditawarkan;
- b. menunjukkan sampel Matfasjas yang akan dilaksanakan PDU; dan
- c. melampirkan fotokopi paspor, visa, dan riwayat hidup singkat bagi warga negara asing sebagai teknisi.

### Pasal 7

Persyaratan penyelenggaraan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. surat pengantar dari Kabaintelkam Polri atau Dirbinmas Baharkam Polri sesuai jenis Matfasjas yang diajukan;
- b. fotokopi akte pendirian badan usaha, NPWP, surat penunjukan keagenan profil badan usaha, dan spesifikasi teknis Matfasjas yang ditawarkan;
- c. menunjukkan sampel Matfasjas yang akan dilaksanakan PDU; dan
- d. melampirkan fotokopi paspor, visa, dan riwayat hidup singkat bagi warga negara asing sebagai teknisi.